



PUTUSAN
Nomor 243/Pid.B/2022/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

1. Nama lengkap : SAMBANG bin NARI ; -----
2. Tempat lahir : Probolinggo ; -----
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 21 Maret 1997 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT13 RW03 Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo ; --
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : - ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN oleh : -----

1. **Penyidik**, sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 ; ----
2. **Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 ; -----
3. **Perpanjangan penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan**, sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022 ; -----
4. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 ; -----
5. **Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan**, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022 ; -----

Terdakwa didampingi penasehat hukum Baby Viruja Indiyanti, S.H., berdasarkan penetapan tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 243/Pid.B/2022/PN Krs ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Krs tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2022/PN Krs tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SAMBANG BIN NARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNYAHAN DENGAN RENCANA sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 340 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ; -----
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 Unit sepeda motor Honda N-Max, Warna hitam No.Pol : W-6455-PS; No. rangka : MH3563190KJ587012 Nom. Mesin : G3E4E1599622 ; -----

Dirampas untuk negara ; -----

- 1 Unit sepeda motor Honda Vario 150 Warna merah, tanpa No.Pol ; -----

Dikembalikan kepada Maylani Jovanska R. Soetrisno ; -----

- 1 Unit Handphone Merk Oppo warna hitam ; -----

- 1 buah topi warna hitam terdapat noda darah ; -----

- 1 pasang sandal jepit warna hitam terdapat noda darah ; -----

Dikembalikan kepada keluarga Sifak Helianto yakni Sulfi Isnaini Binti Noyo ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bilah Clurit panjang sekira 60cm, gagang dari kayu dan terdapat bekas darah pada bagian ujung clurit ;

- 1 buah sarung clurit terbuat dari kulit panjang sekira 40cm ;

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi ;

- 1 potong jaket jumper warna hitam Merk ANTARES dengan gambar wanita bagian depan ;

- 1 potong celana panjang jeans warna hitam merk BLACK AXE ;

- 1 unit Handphone Merk Samsung A10S warna hitam No. Card: 0821413094932 ;

Dikembalikan kepada Sambang bin Nari ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa secara lisan ;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PRIMAIR ;

B. ----- Bahwa Terdakwa Sambang Bin Nari pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di pinggir jalan depan Musholla Miftahul Ulum Al-Kholili Jl. Sukapura Dusun Asem Laras Rt. 20 Rw. 04 Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa awalnya korban SIFAK HELIANTO meminjam sepeda motor terakwa, namun tidak di kembalikan dan saat terakwa meminta sepeda motornya kembali korban hanya menjanjikan dan menyampaikan bahwa sepeda motor telah di gadaikan kepada seseorang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena membutuhkan biaya untuk keperluan sehari-hari dan berjanji akan menebusnya, namun sepeda motor tersebut tidak juga ditebus. Pada hari ini Kamis tanggal 30 Juni 2022 Sekira jam 12.00 WIB korban menghubungi terakwa menyampaikan bahwa apabila ingin mengetahui sepeda motornya, korban mengajak bertemu dan akan ditunjukkan, sehingga terakwa menyetujui karena ingin mengetahui keberadaan sepeda motor miliknya dan membuat janji bertemu di jalan Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya terakwa meminjam sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor rangka MH1KF4118LK931029 kepada saksi Maylani Jovanska R. Soetrisno, kemudian terakwa membawa clurit yang diselipkan di pinggang kiri dan ditutupi dengan jaket yang dikenakan terakwa yang dipersiapkan apabila korban melarikan diri. Selanjutnya terakwa berangkat menemui korban ; ----

- Bahwa dalam perjalanan terakwa bertemu dengan korban yang mengendarai sepeda motor N-Max warna hitam No. Pol. : W-6455-PS, namun laju sepeda motor korban kencang, sehingga terakwa berupaya untuk menyusul korban karena kuatir korban tidak menepati janji. Pada saat terakwa dapat mengejar dan melewati korban sehingga korban berada di belakang terakwa, sesampai di selatan exit tol Probolinggo barat tepatnya di pinggir jalan depan Musholla Miftahul Ulum Al-Kholili Jl. Sukapura Dsn.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asem Laras Rt.20 Rw.04, Desa Muneng Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor menunggu korban lewat kemudian terdakwa meminta korban untuk berhenti, saat korban berhenti didepan terdakwa, terdakwa mengeluarkan sebilah clurit dan melepaskan dari sarungnya yang dibuang dan berjalan menuju korban yang masih berada di atas sepeda motornya langsung mengayunkan celurit ke arah kepala (wajah) samping kanan hingga leher korban, hingga korban terjatuh dari sepeda motornya dan bersimbah darah, mengetahui hal itu terdakwa melarikan diri. Kemudian korban berusaha menyelamatkan diri namun terjatuh didepan warung pecel yang berada disebelah utara pertigaan lampu merah pintu exit tol Probolinggo Barat. Selanjutnya datang anggota Kepolisian Resor Probolinggo Kota yakni saksi Heri Adri Cahyono dan saksi Moch. Cahyo Sugianto yang membawa korban menuju ke RSUD Dr. Moch Saleh Kota Probolinggo, di dalam perjalanan korban menyebut nama terdakwa. Kemudian terdakwa tidak sadarkan diri dan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah Nomor . : 30/VI/2022, tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cornelius Sunaryo, dokter pada RSUD Dokter Mohamad Saleh, pemeriksaan luar pada jenazah atas nama Sifak Heliyanto yang dimasukkan ke RSUD Dokter Mohamad Saleh pada tanggal 30 Juni 2022 jam 14.10 wib. Luka terbuka pada pipi sebelah kanan sampai leher belakang dengan ukuran Panjang luka 27 cm, dalam sampai tulang yang pada kesimpulannya menerangkan korban meninggal karena pendarahan pada luka yang disebabkan benda tajam ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 340 KUHP ;

SUBSIDAIR ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. -----Bahwa Terdakwa Sambang Bin Nari pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di pinggir jalan depan Musholla Miftahul Ulum Al-Kholili Jl. Sukapura Dusun Asem Laras Rt. 20 Rw. 04 Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya korban SIFAK HELIANTO meminjam sepeda motor terakwa, namun tidak di kembalikan dan saat terakwa meminta sepeda motornya kembali korban hanya menjanjikan dan menyampaikan bahwa sepeda motor telah di gadaikan kepada seseorang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena membutuhkan biaya untuk keperluan sehari-hari dan berjanji akan menebusnya, namun sepeda motor tersebut tidak juga ditebus. Pada hari ini Kamis tanggal 30 Juni 2022 Sekira jam 12.00 WIB korban menghubungi terakwa menyampaikan bahwa apabila ingin mengetahui sepeda motornya, korban mengajak bertemu dan akan ditunjukkan, sehingga terakwa menyetujui karena ingin mengetahui keberadaan sepeda motor miliknya dan membuat janji bertemu di jalan Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya terakwa meminjam sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor rangka MH1KF4118LK931029 kepada saksi Maylani Jovanska R. Soetrisno, kemudian terakwa membawa clurit yang diselipkan di pinggang kiri dan ditutupi dengan jaket yang dikenakan terakwa yang dipersiapkan apabila korban melarikan diri. Selanjutnya terakwa berangkat menemui korban ; ----

- Bahwa dalam perjalanan terakwa bertemu dengan korban yang mengendarai sepeda motor N-Max warna hitam No. Pol. : W-6455-PS, namun laju sepeda motor korban kencang, sehingga terakwa berupaya untuk menyusul korban karena kuatir korban tidak menepati janji. Pada saat terakwa dapat mengejar dan melewati korban sehingga korban berada di belakang terakwa, sesampai di selatan exit tol Probolinggo barat tepatnya di pinggir jalan depan Musholla Miftahul Ulum Al-Kholili Jl. Sukapura Dsn. Asem Laras Rt.20 Rw.04, Desa Muneng Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo terakwa berhenti dan turun dari sepeda motor menunggu korban lewat kemudian terakwa meminta korban untuk

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti, saat korban berhenti didepan terdakwa, terdakwa mengeluarkan sebilah clurit dan melepaskan dari sarungnya yang dibuang dan berjalan menuju korban yang masih berada di atas sepeda motornya langsung mengayunkan celurit ke arah kepala (wajah) samping kanan hingga leher korban, hingga korban terjatuh dari sepeda motornya dan bersimbah darah, mengetahui hal itu terdakwa melarikan diri. Kemudian korban berusaha menyelamatkan diri namun terjatuh didepan warung pecel yang berada disebelah utara pertigaan lampu merah pintu exit tol Probolinggo Barat. Selanjutnya datang anggota Kepolisian Rseor Probolinggo Kota yakni saksi Heri Adri Cahyono dan saksi Moch. Cahyo Sugianto yang membawa korban menuju ke RSUD Dr. Moch Saleh Kota Probolinggo, di dalam perjalanan korban menyebut nama terdakwa. Kemudian terdakwa tidak sadarkan diri dan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah Nomor . : 30/VI/2022, tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cornelius Sunaryo, dokter pada RSUD Dokter Mohamad Saleh, pemeriksaan luar pada jenazah atas nama Sifak Heliyanto yang dimasukkan ke RSUD Dokter Mohamad Saleh pada tanggal 30 Juni 2022 jam 14.10 wib. Luka terbuka pada pipi sebelah kanan sampai leher belakang dengan ukuran Panjang luka 27 cm, dalam sampai tulang yang pada kesimpulannya menerangkan korban meninggal karena pendarahan pada luka yang disebabkan benda tajam ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ; -----

D. LEBIH SUBSIDAIR ;

E. ----- Bahwa Terdakwa Sambang Bin Nari pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di pinggir jalan depan Musholla Miftahul Ulum Al-Kholili Jl. Sukapura Dusun Asem Laras Rt. 20 Rw. 04 Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana penganiayaan jika mengakibatkan mati yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya korban SIFAK HELIANTO meminjam sepeda motor terakwa, namun tidak di kembalikan dan saat terdakwa meminta sepeda motornya kembali korban hanya menjanjikan dan menyampaikan bahwa sepeda motor telah di gadaikan kepada seseorang sebesar Rp. 2.000.000,-

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) karena membutuhkan biaya untuk keperluan sehari-hari dan berjanji akan menebusnya, namun sepeda motor tersebut tidak juga ditebus. Pada hari ini Kamis tanggal 30 Juni 2022 Sekira jam 12.00 WIB korban menghubungi terdakwa menyampaikan bahwa apabila ingin mengetahui sepeda motornya, korban mengajak bertemu dan akan ditunjukkan, sehingga terdakwa menyetujui karena ingin mengetahui keberadaan sepeda motor miliknya dan membuat janji bertemu di jalan Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor rangka MH1KF4118LK931029 kepada saksi Maylani Jovanska R. Soetrisno, kemudian terdakwa membawa clurit yang diselipkan di pinggang kiri dan ditutupi dengan jaket yang dikenakan terdakwa yang dipersiapkan apabila korban melarikan diri. Selanjutnya terdakwa berangkat menemui korban ; ----

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan korban yang mengendarai sepeda motor N-Max warna hitam No. Pol. : W-6455-PS, namun laju sepeda motor korban kencang, sehingga terdakwa berupaya untuk menyusul korban karena kuatir korban tidak menepati janji. Pada saat terdakwa dapat mengejar dan melewati korban sehingga korban berada di belakang terdakwa, sesampai di selatan exit tol Probolinggo barat tepatnya di pinggir jalan depan Musholla Miftahul Ulum Al-Kholili Jl. Sukapura Dsn. Asem Laras Rt.20 Rw.04, Desa Muneng Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor menunggu korban lewat kemudian terdakwa meminta korban untuk berhenti, saat korban berhenti didepan terdakwa, terdakwa mengeluarkan sebilah clurit dan melepaskan dari sarungnya yang dibuang dan berjalan menuju korban yang masih berada di atas sepeda motornya langsung mengayunkan celurit ke arah kepala (wajah) samping kanan hingga leher korban, hingga korban terjatuh dari sepeda motornya dan bersimbah darah, mengetahui hal itu terdakwa melarikan diri. Kemudian korban berusaha menyelamatkan diri namun terjatuh didepan warung pecel yang berada disebelah utara pertigaan lampu merah pintu exit tol Probolinggo Barat. Selanjutnya datang anggota Kepolisian Rseor Probolinggo Kota yakni saksi Heri Adri Cahyono dan saksi Moch. Cahyo Sugianto yang membawa korban menuju ke RSUD Dr. Moch Saleh Kota Probolinggo, di dalam perjalanan korban menyebut nama terdakwa. Kemudian terdakwa tidak sadarkan diri dan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Sebagaimana Visum

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et Repertum Jenazah Nomor : 30/VI/2022, tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cornelius Sunaryo, dokter pada RSUD Dokter Mohamad Saleh, pemeriksaan luar pada jenazah atas nama Sifak Heliyanto yang dimasukkan ke RSUD Dokter Mohamad Saleh pada tanggal 30 Juni 2022 jam 14.10 wib. Luka terbuka pada pipi sebelah kanan sampai leher belakang dengan ukuran Panjang luka 27 cm, dalam sampai tulang yang pada kesimpulannya menerangkan korban meninggal karena pendarahan pada luka yang disebabkan benda tajam ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.-----

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. SULFI ISNAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar ; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pembacokan suami saksi yang bernama SIFAK HELIANTO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, di pinggir Jalan Raya Sukapura, Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo ; -----

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah mengurus anak di Dusun Krajan RT006, RW002, Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo ; -----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembacokan tersebut dari H. GOFIR yang memberitahu kepada saksi jika suami saksi meninggal sore harinya, selanjutnya saksi mendatangi ke RSUD Dr Saleh Kota Probolinggo dan mendapati suami saksi sudah meninggal dunia ; -----

- Bahwa saksi hanya melihat mukanya saja, tidak berani melihat luka yang dialaminya karena tidak tega dan cukup mendengar dari keterangan keluarga

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa terdapat luka bacok pada bagian wajah sebelah kanan tepatnya pada bibir hingga leher ; -----

- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan SIFAK HELIANTO sore sebelum kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 17.00 WIB, saat itu SIFAK HELIANTO datang ke rumah lalu mengajak saksi dan anak-anak untuk makan di luar atau di warung dekat rumah hingga sekira jam 17.40 WIB, setelah selesai makan lalu kembali pulang dan SIFAK HELIANTO sempat main ke rumah temannya yaitu BAMBANG yang berada di sebelah rumah, setelah itu SIFAK HELIANTO kembali ke rumah untuk mandi dan setelah selesai mandi, saksi sempat meminta uang untuk kebutuhan anak lalu diberi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian SIFAK HELIANTO langsung pergi tanpa pamit terlebih dahulu ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sampai SIFAK HELIANTO dibacok orang ; -----

- Bahwa saksi mengetahui suami saksi meminjam sepeda motor dan sering ganti-ganti sepeda motor, katanya milik teman ; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ; -----

2. HERI ANDRI CAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar ; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, di pinggir Jalan Raya Sukapura, Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo ; -----

- Bahwa yang menjadi korban adalah SIFAK HELIANTO alamat Dusun Krajan, Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo sedangkan yang melakukan terdakwa ; -----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, bahwa pada saat sedang melaksanakan tugas di kantor Polsek Sumberasih datang seorang laki-laki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan jika ada seorang laki-laki yang terkapar di depan warung pecel khas madiun yang berada di sebelah utara pertigaan lampu merah pintu exit tol Probolinggo Barat dengan kondisi bersimbah darah, selanjutnya saksi bersama rekan MOCH. CAHYO SUGITO langsung menuju tempat kejadian ;

- Bahwa sampai di tempat tersebut saksi menyaksikan SIFAK HELIANTO dalam kondisi berlumuran darah karena mengalami luka bacok terbuka pada leher sebelah kanan akan tetapi masih dalam keadaan sadar lalu saksi mengangkat SIFAK HELIANTO ke atas mobil dinas Polsek Sumberasih dan dibawa menuju RSUD Dr. Moch. Saleh Kota Probolinggo ; -----

- Bahwa saat itu SIFAK HELIANTO masih dalam keadaan sadar sehingga dapat menerangkan bahwa tempat kejadian pembacokan berada di pinggir jalan depan Mushola Miftahul Ulum Al-Kholili Jl. Raya Sukapura Dusun Asem Laras RT20, RW04, Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, kemudian SIFAK HELIANTO kembali mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk meminta pertolongan, akan tetapi karena banyaknya darah yang keluar sehingga lemas hingga lalu berhenti dan terjatuh di depan warung pecel khas Madiun yang berada di sebelah utara pertigaan lampu merah pintu exit tol Probolinggo Barat tersebut ; -----

- Bahwa pada saat di perjalanan menuju rumah sakit, SIFAK HELIANTO menerangkan pada saksi dengan sangat jelas dan pasti bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Jenazah Nomor . : 30/VI/2022, tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cornelius Sunaryo, dokter pada RSUD Dokter Mohamad Saleh, pemeriksaan luar pada jenazah atas nama Sifak Heliyanto yang dimasukkan ke RSUD Dokter Mohamad Saleh pada tanggal 30 Juni 2022 jam 14.10 wib. Luka terbuka pada pipi sebelah kanan sampai leher belakang dengan ukuran Panjang luka 27 cm, dalam sampai tulang yang pada kesimpulannya menerangkan korban meninggal karena pendarahan pada luka yang disebabkan benda tajam ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah diberikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar ; -----

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan membunuh SIFAK HELIANTO ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 13.00 WIB, di pinggir Jalan depan Mushola Miftahul Ulum Al-Kholili Jl. Sukapura, Dusun Asem Laras RT20, RW04, Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo ;

- Bahwa awalnya sekitar 1 bulan sebelum kejadian, SIFAK HELIANTO meminjam sepeda motor milik terdakwa, namun tidak dikembalikan meski sudah sering ditagih dan hal tersebut membuat terdakwa marah dan emosi ;

- Bahwa saat terdakwa mendatangi kontrakannya, SIFAK HELIANTO menjelaskan bahwa sepeda motor terdakwa telah digadaikan kepada seseorang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena membutuhkan biaya hal ini semakin membuat terdakwa semakin marah dan kesal terhadap SIFAK HELIANTO ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 12.00 WIB, SIFAK HELIANTO menghubungi terdakwa lewat telpon menyampaikan apabila ingin mengetahui sepeda motor, terdakwa diajak janji bertemu di jalan Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo dan ditunjukkan, selanjutnya terdakwa menyetujui ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor kepada MAYLANI, lalu mengambil celurit selanjutnya diselipkan di pinggang kiri tertutup jaket jumper ; -----

- Bahwa setelah bertemu dengan dan mengendarai sepeda masing-masing, SIFAK HELIANTO melaju dengan kencang, sehingga terdakwa berusaha menyusul karena khawatir SIFAK HELIANTO berbohong lagi ;

- Bahwa pada saat terdakwa dapat mengejar dan melewati SIFAK HELIANTO sesampai di selatan exit tol Probolinggo barat tepatnya di pinggir jalan depan Musholla Miftahul Ulum Al-Kholili Jl. Sukapura Dusun Asem Laras RT. 20 RW.04 Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor menunggu SIFAK HELIANTO lewat dan terdakwa meminta untuk berhenti ;

- Bahwa saat itu terdakwa sudah emosi karena merasa dibohongi lagi saat SIFAK HELIANTO melaju dengan kencang dan meninggalkan terdakwa hingga

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya terdakwa berhasil mendahuluinya ;

- Bahwa pada saat SIFAK HELIANTO berhenti di depan terdakwa, terdakwa langsung mengeluarkan clurit yang disembunyikan di pinggang lalu melepaskan sarungnya sambil menghampiri SIFAK HELIANTO yang masih berada di atas sepeda motornya serta membacoknya dari belakang yang mengenai wajah samping kanan sampai leher hingga SIFAK HELIANTO terjatuh dari sepeda motornya dan terdengar suara kesakitan dan meminta tolong sehingga terdakwa ketakutan dan bergegas pergi ;

- Bahwa terdakwa membawa clurit dari awal memang niatnya untuk membunuh SIFAK HELIANTO karena kesal dijanji terus mengembalikan sepeda motor milik terdakwa yang dipinjam, apalagi pada saat janji bertemu dengan SIFAK HELIANTO untuk melihat sepeda motor milik terdakwa, ternyata SIFAK HELIANTO melaju dengan kencang dan meninggalkan terdakwa, hal tersebut membuat terdakwa semakin emosi dan marah ; -----

- Bahwa terdakwa mengetahui apabila membacok orang dengan clurit bisa menyebabkan kematian karena kepala merupakan bagian tubuh yang berbahaya ; -----

- Bahwa sejak awal sebelum berangkat, terdakwa memang sengaja membawa clurit yang disimpan di pinggang untuk membunuh SIFAK HELIANTO karena terdakwa marah dan kesal sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh SIFAK HELIANTO tidak pernah dikembalikan meski sudah sering diminta, terlebih lagi ternyata sepeda motor terdakwa digadaikan SIFAK HELIANTO pada orang lain ; ---

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda N-Max warna hitam Nopol: W-6455-PS ;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam ;

- 1 (satu) buah topi warna hitam ada noda darah ;

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam ada noda darah ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna merah tanpa plat nomor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah celurit panjang sekira 60 cm, gagang terbuat dari kayu dan terdapat darah pada bagian ujung celurit ;

- 1(satu) buah sarung celurit terbuat dari kulit panjang sekira 40 cm ;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10S warna Hitam, dengan nomor perdana Telkomsel 082143094932 ; -----
- 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam merk ANTARES dengan gambar wanita pada bagian depan ;

- 1 (satu) buah celana panjang levis warna Hitam merk BLACK AXE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, terdakwa membacok SIFAK HELIANTO pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 13.00 WIB, di pinggir Jalan depan Mushola Miftahul Ulum Al-Kholili Jl. Sukapura, Dusun Asem Laras RT20, RW04, Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo ;

- Bahwa benar, awalnya sekitar 1 bulan sebelum kejadian, SIFAK HELIANTO meminjam sepeda motor milik terdakwa, namun tidak dikembalikan meski sudah sering ditagih dan hal tersebut membuat terdakwa marah dan emosi ;

- Bahwa benar, saat terdakwa mendatangi kontrakannya, SIFAK HELIANTO menjelaskan bahwa sepeda motor terdakwa telah digadaikan kepada seseorang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena membutuhkan biaya hal ini semakin membuat terdakwa semakin marah dan kesal terhadap SIFAK HELIANTO ;

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 12.00 WIB, SIFAK HELIANTO menghubungi terdakwa lewat telpn menyampaikan apabila ingin mengetahui sepeda motor, terdakwa diajak janji bertemu di jalan Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo dan ditunjukkan, selanjutnya terdakwa menyetujui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor kepada MAYLANI, lalu mengambil celurit selanjutnya diselipkan di pinggang kiri tertutup jaket jumper ; -
- Bahwa benar, setelah bertemu selanjutnya mengendarai sepeda masing-masing, SIFAK HELIANTO melaju dengan kencang, sehingga terdakwa berusaha menyusul karena khawatir SIFAK HELIANTO berbohong lagi ; -----
- Bahwa benar, pada saat terdakwa dapat mengejar dan melewati SIFAK HELIANTO sesampai di selatan exit tol Probolinggo barat tepatnya di pinggir jalan depan Musholla Miftahul Ulum Al-Kholili Jl. Sukapura Dusun Asem Laras RT. 20 RW.04 Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor menunggu SIFAK HELIANTO lewat dan terdakwa meminta untuk berhenti ; -----
- Bahwa benar, saat itu terdakwa sudah emosi karena merasa dibohongi lagi saat SIFAK HELIANTO melaju dengan kencang dan meninggalkan terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil mendahuluinya ; -----
- Bahwa benar, pada saat SIFAK HELIANTO berhenti di depan terdakwa, terdakwa langsung mengeluarkan clurit yang disembunyikan di pinggang lalu melepaskan sarungnya sambil menghampiri SIFAK HELIANTO yang masih berada di atas sepeda motornya serta membacoknya dari belakang yang mengenai wajah samping kanan sampai leher hingga SIFAK HELIANTO terjatuh dari sepeda motornya dan terdengar suara kesakitan dan meminta tolong sehingga terdakwa ketakutan dan bergegas pergi ; -----
- Bahwa saksi HERI ANDRI CAHYONO mengetahui kejadian tersebut, bahwa pada saat sedang melaksanakan tugas di kantor Polsek Sumberasih datang seorang laki-laki dan menginformasikan jika ada seorang laki-laki yang terkapar di depan warung pecel khas madiun yang berada di sebelah utara pertigaan lampu merah pintu exit tol Probolinggo Barat dengan kondisi bersimbah darah, selanjutnya saksi HERI ANDRI CAHYONO bersama rekan MOCH. CAHYO SUGITO langsung menuju tempat kejadian ; -----
- Bahwa benar, sampai di tempat tersebut saksi HERI ANDRI CAHYONO menyaksikan SIFAK HELIANTO dalam kondisi berlumuran darah karena mengalami luka bacok terbuka pada leher sebelah kanan akan tetapi masih dalam keadaan sadar lalu saksi HERI ANDRI CAHYONO mengangkat SIFAK

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Krs



HELIANTO ke atas mobil dinas Polsek Sumberasih dan dibawa menuju RSUD Dr. Moch. Saleh Kota Probolinggo ; -----

- Bahwa benar, saat itu SIFAK HELIANTO masih dalam keadaan sadar sehingga dapat menerangkan bahwa tempat kejadian pembacokan berada di pinggir jalan depan Mushola Miftahul Ulum Al-Kholili Jl. Raya Sukapura Dusun Asem Laras RT20, RW04, Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, kemudian SIFAK HELIANTO kembali mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk meminta pertolongan, akan tetapi karena banyaknya darah yang keluar sehingga lemas hingga lalu berhenti dan terjatuh di depan warung pecel khas Madiun yang berada di sebelah utara pertigaan lampu merah pintu exit tol Probolinggo Barat tersebut ; -----

- Bahwa benar, pada saat di perjalanan menuju rumah sakit, SIFAK HELIANTO menerangkan pada saksi HERI ANDRI CAHYONO dengan sangat jelas dan pasti bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa ; -----

- Bahwa benar, saksi SULFI ISNAINI isteri dari SIFAK HELIANTO mengetahui kejadian pembacokan tersebut dari H. GOFIR yang memberitahu kepada saksi SULFI ISNAINI jika suaminya meninggal sore harinya, selanjutnya saksi SULFI ISNAINI mendatangi ke RSUD Dr Saleh Kota Probolinggo dan mendapati suaminya sudah meninggal dunia ; -----

- Bahwa benar, saksi SULFI ISNAINI hanya melihat mukanya saja, tidak berani melihat luka yang dialaminya karena tidak tega dan cukup mendengar dari keterangan keluarga bahwa terdapat luka bacok pada bagian wajah sebelah kanan tepatnya pada bibir hingga leher ; -----

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, SIFAK HELIANTO meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum Jenazah Nomor . : 30/VI/2022, tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cornelius Sunaryo, dokter pada RSUD Dokter Mohamad Saleh, pemeriksaan luar pada jenazah atas nama Sifak Heliyanto yang dimasukkan ke RSUD Dokter Mohamad Saleh pada tanggal 30 Juni 2022 jam 14.10 wib. Luka terbuka pada pipi sebelah kanan sampai leher belakang dengan ukuran Panjang luka 27 cm, dalam sampai tulang yang pada kesimpulannya menerangkan korban meninggal karena pendarahan pada luka yang disebabkan benda tajam ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Krs



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara berlapis, yaitu Primair melanggar Pasal 340 KUH Pidana, Subsidiar melanggar Pasal 338 KUH Pidana, Lebih Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara berlapis, pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 340 KUH Pidana terlebih dahulu, yang unsur-unsur deliknyanya ; -----

1. Unsur barang siapa ;

2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain ; -----

Pertimbangan unsur delik ; -----

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif ; -----

Menimbang, bahwa bahwa faktanya terdakwa SAMBANG bin NARI yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk terdakwa sebagai orang yang didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa sebelum membahas unsur dengan sengaja, perlu kiranya dipahami terlebih dahulu mengenai tindak pidana pembunuhan ; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil (*materieel delict*) yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul (P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus) ; -----



Menurut bahwa peletakan kata “dengan sengaja” dalam setiap delik baik itu di awal maupun di tengah, menentukan dan membuat berbeda penentu dari tindak suatu tindak pidana, apabila didalam rumusan tindak pidana digunakan kata “dengan sengaja” untuk menunjukan adanya unsur kesengajaan, yang menurut MvT, unsur yang dirumuskan dibelakang unsur kesengajaan tersebut harus dianggap diliputi oleh kesengajaan, dengan kata lain, unsur tindak pidana yang terletak dibelakang unsur itu dijiwai oleh kesengajaan ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana telah diterangkan dalam fakta hukum tersebut di atas, awalnya sekitar 1 bulan sebelum kejadian, SIFAK HELIANTO meminjam sepeda motor milik terdakwa, namun tidak dikembalikan meski sudah sering ditagih, dan saat terdakwa mendatangi kontrakannya, SIFAK HELIANTO menjelaskan bahwa sepeda motor terdakwa telah digadaikan kepada seseorang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena membutuhkan biaya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 12.00 WIB, SIFAK HELIANTO menghubungi terdakwa lewat telpon menyampaikan apabila ingin mengetahui sepeda motor, terdakwa diajak janji bertemu di jalan Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo dan akan ditunjukkan, selanjutnya terdakwa menyetujui, kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik MAYLANI, menemui SIFAK HELIANTO di di jalan Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, namun yang terjadi SIFAK HELIANTO melaju dengan kencang meninggalkan terdakwa di belakang, dan oleh karena khawatir dibohongi, terdakwa berusaha menyusul SIFAK HELIANTO hingga akhirnya berhasil selanjutnya terdakwa menghentikan SIFAK HELIANTO di pinggir jalan depan Musholla Miftahul Ulum Al-Kholili Jl. Sukapura Dusun Asem Laras RT. 20 RW.04 Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, saat itu terdakwa langsung mengeluarkan clurit yang disembunyikan di pinggang lalu melepaskan sarungnya sambil menghampiri SIFAK HELIANTO yang masih berada di atas sepeda motornya serta membacoknya dari belakang yang mengenai wajah samping kanan, muncul pertanyaan utama adalah “apakah benar perbuatan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja?” ; -----

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan (opzet) dapat terdiri dari 3 bentuk ; -----

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk) -----

Dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(constitutief gevold). (Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia) -----

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn) - Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. (Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia) -----

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn) / (dolus eventualis) -----

Jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang. timbul (P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus) -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan (circumstances) yang melekat pada tindak pidana, utamanya keadaan khusus (particular circumstances) pada prinsipnya merupakan hal yang tidak terpisah dari tindak pidana, yaitu keadaan-keadaan sebelum terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap SIFAK HELIANTO ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa :

- Bahwa sejak semula terdakwa sudah emosi dan marah mengetahui sepeda motor miliknya yang dipinjam SIFAK HELIANTO tidak pernah dikembalikan meskipun sudah sering ditagih ; -----

- Bahwa terdakwa semakin marah dan kesal saat SIFAK HELIANTO menerangkan sepeda motor miliknya yang dipinjam tersebut telah digadaikan pada orang lain dengan harga Rp. 2.000.000,- ; -----

- Pada saat SIFAK HELIANTO hendak mengantarkan terdakwa melihat sepeda motor yang digadaikan pada orang lain, SIFAK HELIANTO mengemudikan sepeda motor dengan kencang, sehingga terdakwa tertinggal di belakang, hal tersebut membuat terdakwa marah karena merasa akan dibohongi lagi oleh SIFAK HELIANTO, sampai akhirnya saat terdakwa berhasil mendahului kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarai SIFAK HELIANTO, selanjutnya dari arah belakang terdakwa membacok SIFAK HELIANTO dengan menggunakan clurit yang sudah dibawa sebelumnya mengenai mulut sebelah

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan

SIFAK

HELIANTO

;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menunjukkan perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap SIFAK HELIANTO memang ditujukan pada hilangnya nyawa SIFAK HELIANTO, yaitu membacok clurit ke arah mulut sebelah kanan robek sampai ke leher, dan faktanya pula terdakwa mengetahui bahwa kepala manusia adalah daerah yang berbahaya dan apabila dibacok dengan clurit dapat menyebabkan kematian ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya niat / kesengajaan dalam tindak pidana Pasal 338 KUH Pidana, perlu kiranya merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : -----

1. Nomor Register 1295 K/PID/1985 tanggal 2 Januari 1986, dengan kaidah hukum : -----

Mahkamah Agung tidak menyetujui pertimbangan judex facti bahwa unsur niat/kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain harus terbukti dengan beberapa tusukan, karena bagi seorang yang ahli, satu tusukan yang tepat sudah cukup mematikan. Bahwa korban tidak meninggal seketika, itu tidak berarti bahwa terdakwa tidak punya niat / kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat yang dilukai alat itu pada badan korban. Dalam perkara ini, alatnya adalah pisau dapur yang umum diketahui sebagai alat yang dapat menimbulkan kematian. Sedangkan tempat pada badan korban adalah dada sebelah kiri sehingga tusukan dengan pisau dapur tersebut menimbulkan saluran luka ; -----

2. Nomor : 1/Yur/Pid/2018 ; -----

Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut di atas, pengadilan berpendapat bacokan clurit dari jarak dekat yang diarahkan ke bagian kepala SIFAK HELIANTO hingga menyebabkan luka akibat trauma tajam berupa bacok pada kepala, sebagaimana diterangkan dalam bukti surat bukti surat berupa Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 30/VI/2022, tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cornelius Sunaryo, dokter pada RSUD Dokter Mohamad Saleh, pemeriksaan luar pada jenazah atas nama Sifak Heliyanto yang dimasukkan ke RSUD Dokter Mohamad Saleh pada tanggal 30 Juni 2022 jam 14.10 wib. Luka terbuka pada pipi sebelah kanan sampai leher belakang dengan ukuran panjang luka 27 cm, dalam sampai tulang, menunjukkan bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat yang dilukai alat itu pada badan korban dapat menimbulkan kematian, dan faktanya SIFAK HELIANTO meninggal dunia akibat pendarahan pada luka yang disebabkan benda tajam tersebut, dengan demikian terpenuhi adanya kesengajaan atas perbuatan terdakwa sampai hilangnya nyawa SIFAK HELIANTO yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk) yaitu terdakwa benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana yaitu matinya korban SIFAK HELIANTO ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur direncanakan terlebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu, menurut Prof. SIMONS (Delik-Delik Khusus, Lamintang, hal 45) : -----

“...jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu...” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perencanaan ini, MvT telah mensyaratkan adanya jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang dan untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana (*een tijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken*) (Delik-Delik Khusus, Lamintang, hal 45) dan jangka waktu dimaksud tidak boleh terlalu pendek demikian pula sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan (*circumstances*) yang melekat pada tindak pidana, utamanya keadaan khusus (*particular circumstances*) sebagaimana tersebut di atas,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah lagi terungkap keadaan lain yaitu terdakwa memang sengaja membawa clurit yang disimpan di pinggang untuk membunuh SIFAK HELIANTO karena terdakwa marah dan kesal sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh SIFAK HELIANTO tidak pernah dikembalikan meski sudah sering diminta, terlebih lagi ternyata sepeda motor terdakwa digadaikan SIFAK HELIANTO pada orang lain, dapat disimpulkan bahwa terdakwa sudah ada niat untuk membunuh SIFAK HELIANTO, dan niat itu sudah diwujudkan dengan membawa clurit pada saat akan bertemu SIFAK HELIANTO ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa ia membawa clurit sejak berangkat dari rumah saat akan bertemu SIFAK HELIANTO menunjukkan ada jangka waktu untuk mempertimbangkan mengambil keputusan mengenai tindakan yang akan dilakukan yaitu apakah akan membunuh SIFAK HELIANTO atau membatalkan niatnya untuk membunuh SIFAK HELIANTO, akan tetapi justru terdakwa saat bertemu dengan SIFAK HELIANTO tanpa ada keraguan terdakwa mengambil keputusan untuk membacokkan clurit yang dipegang dari arah belakang ke arah kepala SIFAK HELIANTO yang berujung pada kematian SIFAK HELIANTO ; -----

Menimbang, bahwa pada kenyataannya terdakwa di muka persidangan juga mengakui tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya membacokkan clurit yang dipegang ke arah muka SIFAK HELIANTO adalah dapat menyebabkan kematian bagi SIFAK HELIANTO, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan primair penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum Pasal 340 KUH Pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ; -----

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ; -----

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 340 KUH Pidana ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap diri terdakwa sebagaimana pula yang dimohonkan kerinagnan hukuman oleh terdakwa, pengadilan berpendapat pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 Unit sepeda motor Honda N-Max, Warna hitam No.Pol : W-6455-PS;
No. rangka : MH3563190KJ587012 Nom. Mesin : G3E4E1599622 ; -----

Pengadilan menetapkan dirampas untuk negara ; -----

- 1 Unit sepeda motor Honda Vario 150 Warna merah, tanpa No.Pol ; -----

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada Maylani Jovanska R. Soetrisno ; -----

- 1 Unit Handphone Merk Oppo warna hitam ; -----

- 1 buah topi warna hitam terdapat noda darah ; -----

- 1 pasang sandal jepit warna hitam terdapat noda darah ; -----

Pengadilan menetapkan Dikembalikan saksi Sulfi Isnaini Binti Noyo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bilah Clurit panjang sekira 60cm, gagang dari kayu dan terdapat bekas darah pada bagian ujung clurit ;

- 1 buah sarung clurit terbuat dari kulit panjang sekira 40cm ;

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi ;

- 1 potong jaket jumper warna hitam Merk ANTARES dengan gambar wanita bagian depan ;

- 1 potong celana panjang jeans warna hitam merk BLACK AXE ;

- 1 unit Handphone Merk Samsung A10S warna hitam No. Card: 0821413094932 ;

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan meninggalnya korban SIFAK HELIANTO

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 340 KUH Pidana serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Krs



1. Menyatakan terdakwa **SAMBANG bin NARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN BERENCANA**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMBANG bin NARI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menebakkan terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

 - 1 Unit sepeda motor Honda N-Max, Warna hitam No.Pol : W-6455-PS; No. rangka : MH3563190KJ587012 Nom. Mesin : G3E4E1599622 ; -----
 - Dirampas untuk negara ; -----
 - 1 Unit sepeda motor Honda Vario 150 Warna merah, tanpa No.Pol ; -----
 - Dikembalikan kepada Maylani Jovanska R. Soetrisno ; -----
 - 1 Unit Handphone Merk Oppo warna hitam ; -----
 - 1 buah topi warna hitam terdapat noda darah ; -----
 - 1 pasang sandal jepit warna hitam terdapat noda darah ; -----
 - Dikembalikan kepada keluarga SIFAK HELIANTO yakni SULFI ISNAINI ; ---
 - 1 bilah Clurit panjang sekira 60 cm, gagang dari kayu dan terdapat bekas darah pada bagian ujung clurit ; -----
 - 1 buah sarung clurit terbuat dari kulit panjang sekira 40 cm ; -----
 - Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi ; -----
 - 1 potong jaket jumper warna hitam Merk ANTARES dengan gambar wanita bagian depan ; -----
 - 1 potong celana panjang jeans warna hitam merk BLACK AXE ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Handphone Merk Samsung A10S warna hitam No. Card:
0821413094932 ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

6. Mem
bebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
3.000,- (tiga ribu rupiah). -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh
kami : AGUS AKHYUDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,
SYAFRUDDIN, S.H., M.H., dan CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu NI NYOMAN
SUPARWATI, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri RUSTAMAJI
YUDICA A. NUGROHO, S.H., penuntut umum pada Kejaksaan Negeri
Kabupaten Probolinggo serta terdakwa didampingi penasihat hukumnya. -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SYAFRUDDIN, S.H., M.H.

AGUS AKHYUDI, S.H., M.H.

CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.

PENITERA PENGGANTI

NI NYOMAN SUPARWATI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Krs